



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1040/Pdt.G/2022/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di di Dukuh Cilung, RT 03 RW 04, Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, sebagai Pemohon

M e l a w a n

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Cilung, RT 02 RW 04, Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register 1040/Pdt.G/2022/PA.Kbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 1040/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 November 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/35/XI/2005, tanggal 02 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun di rumah kontrakan di Kediri, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Sumenep kurang lebih 3 tahun, dan yang terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dukuh Cilalung, RT 02 RW 04, Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aziz Novendi Putra, lahir tanggal 09-11-2007. seorang anak tersebut kini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal Bulan Januari 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari penghasilan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2014, dengan penyebab Termohon masih tetap seperti point (4) dan tidak ada upaya untuk memperbaiki sikapnya. Akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dukuh Cilalung, RT 03 RW 04, Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 tahun 3 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon berdasarkan pada pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan lebih dari 2 tahun;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 1040/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir di depan siding, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305141708810001 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen Nomor 575/35/XI/2005 Tanggal 2 November 2005 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2)

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 1040/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi :

1. Alif Yuliadi bin Mujahidin, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Cilalung RT 03 RW 04 Desa Kejawang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari penghasilan Pemohon;
 - Bahwa akhirnya sejak bulan Januari 2014, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dukuh Cilalung, RT 03 RW 04, Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 tahun 3 bulan lamanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
2. Ahmad Saiful bin Darmawan, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Cilalung RT 03 RW 04 Desa Kejawang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 1040/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari penghasilan Pemohon;
- Bahwa akhirnya sejak bulan Januari 2014, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dukuh Cilalung, RT 03 RW 04, Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 tahun 3 bulan lamanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara Sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi relatif dan kompetensi absolut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kebumen;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 1040/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sebagaimana bukti P.2, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan PERMA RI No.01 Tahun 2008 Jo. PERMA RI No.01 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak Bulan Januari 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari penghasilan Pemohon, akhirnya sejak bulan Januari 2014, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dukuh Cilalung, RT 03 RW 04, Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 tahun 3 bulan lamanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, karena itu Pemohon mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan Pasal 171 serta 172 HIR, saksi-

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 1040/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti tulis di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari penghasilan Pemohon;
- Bahwa akhirnya sejak bulan Januari 2014, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dukuh Cilalung, RT 03 RW 04, Desa Kejawang, Kecamatan Sruwang, Kabupaten Kebumen hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 tahun 3 bulan lamanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 1040/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022. bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1443 H. oleh Drs. Suhardi, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkhojin dan Drs. H. Daldiri, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. Sukar Sigit Handoyo sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Suhardi

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 1040/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Sukar Sigit Handoyo

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	445.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

MUHAMMAD SALAFUDIN, S.Ag., M.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak
tanggal_____

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 1040/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)